



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMAJUAN DAN PELESTARIAN ADAT PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai - nilai budayanya dijamin dalam konstitusi yang pengembangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam era gloPasersasi dan kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat, masyarakat dapat mudah tercabut dari akar kebudayaan oleh karena itu harus kekayaan budaya daerah khususnya kebudayaan di Kabupaten Penajam Paser Utara harus terus dikembangkan melalui perlindungan dan pelestarian dan pengembangan:
- c. bahwa kebijakan pembangunan budaya sangat diperlukan agar kebudayaan daerah terus tumbuh dan diperkaya dengan nilai-nilai adat budaya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.
- Mengingat : a. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Republik Indonesia Nomor 4182);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN DAN PELESTARIAN
ADAT PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
5. Suku Paser yang selanjutnya disebut Paser adalah suku asli masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan inasyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Pemajuan Kebudayaan Paser adalah Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Paser sebagai bagian dari budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
11. Pelindungan Kebudayaan Paser adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Paser yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
12. Pelestarian adalah upaya memelihara adat istiadat dan kebiasaankebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetap lestari dan tidak hilang.
13. Pengembangan Kebudayaan Paser adalah Upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan Paser serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan Paser.
14. Pemanfaatan Kebudayaan Paser adalah Upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan Paser untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
15. Pembinaan Kebudayaan Paser adalah Upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Paser dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.
18. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
19. Pemangku Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi dalam memberikan pertimbangan terkait adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan sebagai pengayom bagi Lembaga adat.
20. Kepala Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi dalam suatu wilayah ditingkat desa yang memimpin kebiasaan yang normatif dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus dan yang mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat di desa tersebut.
21. Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
22. Lembaga Adat Paser Wilayah Paser yang selanjutnya disebut Lembaga Adat Paser adalah Lembaga Adat Paser yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

23. Pakaian adat atau baju adat Paser adalah pakaian/busana yang memiliki ciri khas atau identitas satu komunitas masyarakat sesuai wilayah adat Paser dan dipakai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk acara-acara yang bersifat seremonial baik yang sakral maupun formal lengkap dengan asesorisnya yang diakui dan berlaku di Kabupaten Penajam Paser Utara yang disesuaikan dengan kelompok sosial pemakainya.
24. Bahasa daerah Paser yang selanjutnya disebut bahasa Paser adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah daerah Penajam Paser Utara sebagai Bahasa lokal atau bahasa daerah yang sangat erat dengan eksistensi suku Paser yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa daerah Paser dipergunakan dalam berbagai upacara adat, dan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian bahasa daerah merupakan unsur pembentuk budaya daerah dan sekaligus budaya nasional. Bahasa Paser yang merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat.
25. Olahraga Tradisional Paser adalah permainan asli rakyat Paser sebagai asset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional. Permainan rakyat Paser yang berkembang cukup lama ini perlu dilestarikan, karena selain sebagai olahraga hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Olahraga tradisional semula tercipta dari permainan rakyat sebagai pengisi waktu luang. Karena permainan tersebut sangat menyenangkan dan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, maka permainan tersebut semakin berkembang dan digemari oleh masyarakat sekitar. Permainan ini dilakukan dan digemari mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa, sesuai dengan karakter permainan yang dipakai.
26. Kesenian adalah semua seni tari tradisional Paser pada awalnya merupakan tarian acara ritual, ada ritual penyembuhan ada juga ritual bersih bumi. Pada akhirnya sesuai dengan perubahan zaman tarian tradisional ini hanya dijadikan seni hiburan dan dimanfaatkan pada momen tertentu yang masih ada hubungannya dengan sejarah awal diadakan seni tari tersebut.
27. Batik Motif asli Paser adalah kerajinan khas Paser yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya daerah Paser sebagai ciri atau identitas diri dan sebagai bagian dari budaya nasional. Batik motif asli Paser tertera menjadi kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam (lilin batik) yang dasar motifnya mengandung nilai sejarah dan adat budaya Paser yang diangkat dari motif tumbuhan asli Tana Paser dan/atau hewan daerah Paser yang dalam kepercayaan masyarakat Paser memiliki makna sebuah kekuatan yang besar yang menggambarkan jiwa dan kepribadian bagi pemakainya dan bernilai positif dalam aspek kehidupan.
28. Ornamen Paser merupakan salah satu bentuk karya budaya yang berbentuk ukiran dan diakui dalam masyarakat baik yang digunakan dalam bangunan, pakaian, peralatan rumah tangga, perhiasan benda maupun produk lainnya yang berlaku di Kabupaten Paser yang diangkat sebagai dasar motif dari tumbuhan asli Paser yang memiliki nilai Sejarah dan nilai tradisi yang melekat pada kehidupan masyarakat Paser.

29. Budaya Daerah adalah budaya daerah Paser adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah Paser, yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suatu suku paser yang mendiami daerah Kabupaten Paser yang memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat di daerah kabupaten Penajam Paser Utara. Budaya daerah juga dapat diartikan sebagai penentu norma-norma yang berlaku pada suatu masyarakat, serta merupakan suatu kesenian verbal untuk meneruskan kebiasaan dan nilai-nilai budaya di daerah kabupaten Penajam Paser Utara.
30. Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial yang berlaku di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
31. Melas Taon adalah suatu kegiatan ritual memerse olo bulan memelio bintang taon yang berarti ritual hajat masyarakat yang bertujuan membersihkan alam lingkungan dan menjernihkan segenap waktu hari, bulan dan tahun dari segala pengaruh ruh jahat atau dari hal-hal yang tidak baik yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan festival tradisi melas taon yang berisi kegiatan adat tradisi dan seni budaya Paser.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mendukung dan memelihara keseluruhan budaya Daerah,
- b. menjaga nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui Adat Paser dapat menjadi modal dalam pembangunan,
- c. mewujudkan kelestarian budaya dan adat istiadat Paser baik dalam Upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional, dan
- d. terciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang kebudayaan nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerima nilai-nilai positif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelestarian dan Pelindungan adat Paser:
- b. memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat Paser serta menjamin agar Lembaga Adat Paser lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan:
- c. mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Paser dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua Tingkat pemerintahan di daerah terutama di desa:

- d. mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya:
 1. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa: dan
 2. meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Pemajuan
- b. Pelestarian,
- c. Pelindungan,
- d. Pakaian Adat
- e. Lembaga Adat Paser,
- f. hubungan kerja,
- g. pembinaan:
- h. pembiayaan.

BAB III PEMAJUAN Pasal 5

Pemajuan kebudayaan Paser berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesetaraan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 6

Pemajuan kebudayaan Paser bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Paser;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri Masyarakat Paser;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;

- f. meningkatkan citra Masyarakat Paser;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya Paser; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban nasional.

Pasal 7

- (1) Pemajuan Kebudayaan Paser dilakukan bersama-sama dengan kebudayaan lainnya yang hidup dan berkembang di Penajam Paser Utara.
- (2) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memfasilitasi komunitas adat atau perkumpulan masyarakat pelaku kebudayaan lain yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat menyelenggarakan pemajuan kebudayaannya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan Paser meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (2) Jenis dan bentuk masing-masing Objek Pemajuan Kebudayaan Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELESTARIAN Pasal 9

- (1) Pelestarian Adat Paser dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat Daerah.
- (2) Pelestarian Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Adat/ Pemangku Adat/ Ketua Adat/ Sesepeuh Adat dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Pelestarian Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya dan pendidikan, antara lain:
 1. Seni dan kebudayaan masyarakat Paser;
 2. Permainan/Olahraga Tradisional
 3. Alat Musik Tradisional;
 4. Senjata Tradisional;
 5. Makanan Tradisional;
 6. Rumah Adat;
 7. Kebudayaan;
 8. Tumbuhan Paser;
 9. Penamaan Gedung Pemerintahan Daerah, Fasilitas Umum dan Nama Jalan berdasarkan Khasanah Budaya Paser;
 10. Hukum Adat;
 11. Situs Cagar Budaya dan Kuburan Raja;
 12. Goa bersejarah;
 13. Desa Budaya;
 14. Maskot khas Paser;
 15. Musium Paser; dan
 16. Kuta' tempat Rumah Dinas Bupati berdasarkan khasanah Budaya Paser;
 - b. inventarisasi ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan dan Lembaga Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya Daerah;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan Sejarah Daerah,
 - d. penyelenggaraan kegiatan tahunan adat Paser;
 - e. penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional Paser dan festival serta kegiatan lainnya;
 - f. penerapan sapaan Ise Kabar Taka di setiap pembukaan acara resmi;
 - g. Khusus pada Bangunan Gedung Pemerintahan, persyaratan arsitektur bangunan gedung harus menampilkan simbol atau unsur/elemen Adat Paser yang memuat minimal 4 (empat) warna dasar yaitu: Kuning Tua, Putih, Hitam, dan Merah Tua;
 - h. penerapan Bahasa Paser yang dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal pada pendidikan sekolah dasar; dan
 - i. penerapan kesenian Paser sebagai bagian kegiatan ekstrakurikuler pada Pendidikan sekolah dasar.
- (2) Gambar dan penjelasan Simbol atau unsur/elemen Adat Paser sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan usulan Lembaga Adat Paser.

BAB V
PELINDUNGAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat, dan objek pemajuan kebudayaan serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan masyarakat Paser sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Dalam rangka memelihara kekayaan Lembaga adat Paser, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki Lembaga Adat Paser termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

Pasal 12

Dalam melakukan perlindungan terhadap adat daerah harus mendorong terciptanya:

- a. sikap demokratis adil dan objektif dikalangan pemerintahan dan masyarakat setempat,
- b. sikap tanggap, peduli, dan tanggung jawab dikalangan pemerintah dan masyarakat setempat,
- c. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif, dan
- d. Integritas Nasional yang kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa.

Pasal 13

Dalam melakukan Pelindungan Kebudayaan Paser, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan:

- a. inventarisasi jenis dan bentuk kebudayaan Paser masing-masing objek pemajuan kebudayaan yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat meliputi pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran data;
- b. pengamanan dan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Paser yang berbentuk benda melalui penyimpanan pada museum atau tempat lainnya, atau penetapan sebagai cagar budaya;
- c. atraksi atau penampilan objek pemajuan kebudayaan Paser pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan atau penampilan objek pemajuan kebudayaan Paser; dan
- e. pengintegrasian ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan/atau menengah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Adat Paser diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PAKAIAN ADAT
Pasal 15

- (1) Pakaian adat di Daerah terdiri atas:
- a. pakaian adat Kesultanan, merupakan busana yang digunakan oleh Sultan Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang syarat dengan nilai adat istiadat yang sangat tinggi, pakaian adat ini bernama Baju Adat Remiau Bulau;
 - b. pakaian adat Kerabat Kesultanan/Kyai, Alim Ulama, merupakan busana yang digunakan oleh kerabat/keluarga Sultan Paser, dan Kyai atau ulama yang memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Adat Bekuan Temiang Sonre Olo;
 - c. pakaian adat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan Anggota DPRD memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Adat Senrang Tutang;
 - d. pakaian adat Pimpinan Lembaga Adat dan Pemangku Adat memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Adat Upak Lembu Putung;
 - e. pakaian adat Pengurus Lembaga Adat, tokoh adat, dan anggota organisasi adat memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Adat Potong Pegon;
 - f. pakaian adat Pengantin merupakan busana yang digunakan oleh pengantin adat Paser dengan kelengkapan asesorisnya dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Adat Poko Tengkolos Lengkor Walu;
 - g. pakaian adat unsur pegawai pemerintahan merupakan busana yang digunakan oleh para unsur pegawai pemerintahan dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Adat Bulan Terang;
 - h. pakaian adat pengurus organisasi wanita adat Paser merupakan busana yang digunakan oleh para pengurus dan anggota organisasi wanita adat Paser yang memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Adat Nanda Leai;
 - i. Songko Paser merupakan penutup kepala Masyarakat Paser yang memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Bulan Mentarang;
 - j. Laung Paser merupakan penutup kepala Masyarakat Paser yang digunakan pada acara-acara Hari Besar Nasional dan Pesta Budaya Adat Paser berbentuk laung terbuka, sedangkan laung tertutup digunakan khusus untuk kegiatan ritual misalnya mulung atau tokoh adat budaya Asli Paser;
 - k. Ulap Buyung merupakan kain digunakan kaum laki-laki sebagai Kelengkapan Pakaian Adat Pria untuk Kesultanan, kerabat Kesultanan, dan Kyai/Alim Ulama yang dipakai dibagian dililit dipinggang;
 - l. Ulap Lemit merupakan kain digunakan kaum laki-laki sebagai Kelengkapan Pakaian Adat Pria untuk Lembaga Adat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,

- Anggota DPRD dan Kepala OPD, Tokoh Adat yang dipakai dililit dibagian pinggang;
- m. Beladaw dipakai sebagai asesoris pakaian adat yang dipakai oleh Kesultanan dengan cara diselip bagian dipinggang; dan
 - n. Ulap Tumpe Tajong dan Ulap Nyarang Batang Tonga merupakan pakaian adat bawahan untuk wanita/rok wanita adat Paser.
- (2) Pakaian adat digunakan pada kegiatan tertentu seperti hari jadi Kabupaten Penajam Paser Utara, hari besar nasional, upacara adat, kegiatan budaya lainnya atau kegiatan seremonial baik yang sakral maupun formal.

Pasal 16

Etika Penggunaan Busana Adat Paser sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat.

BAB VII LEMBAGA ADAT PASER Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 17

Lembaga Adat Paser berkedudukan di:

- a. Ibu Kota Kabupaten;
- b. Ibu Kota Kecamatan;
- c. Kelurahan/Desa.

Pasal 18

Lembaga Adat Paser bertugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Lembaga Adat Paser berfungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bersama dengan Kepala Adat;
- c. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif untuk memperkaya budaya daerah;
- d. memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar Kepala Adat dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak, Wewenang Dan Tanggung Jawab
Pasal 20

Lembaga Adat Paser mempunyai hak mempertahankan kelestarian budaya dan adat istiadat Paser.

Pasal 21

Lembaga Adat Paser berwenang:

- a. mewakili masyarakat Paser keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat Paser;
- b. menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengelola hak adat dan harta kekayaan adat.

Pasal 22

Lembaga Adat Paser bertanggung jawab:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Paser setempat;
- b. membantu memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat Paser dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Susunan Dan Kepengurusan
Pasal 23

- (2) Nama dan Bentuk Lembaga Adat Paser disetiap jenjang kelembagaan adat Paser disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adat.
- (3) Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada di luar Organisasi Pemerintahan.

Pasal 24

- (1) Pengurus Lembaga Adat Paser dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.
- (2) Pengurus Lembaga Adat Paser dapat dibentuk disetiap jenjang Kelembagaan Adat Paser sesuai keperluan.

- (3) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Adat Paser di masing-masing jenjang Kelembagaan Adat Paser disesuaikan dengan AD/ART Lembaga Adat Paser.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Paser ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Paser di setiap jenjang kelembagaan adat paser.
- (5) Kepengurusan Lembaga Adat Paser dikukuhkan oleh Majelis Adat Paser Pusat di Tana Paser.
- (6) Kepengurusan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.
- (7) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan pengesahan diterima oleh Bupati.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati tidak mengesahkan kepengurusan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepengurusan Lembaga Adat Paser dianggap sah.

Bagian Keempat Musyawarah Pasal 25

- (1) Musyawarah Lembaga Adat Paser dilaksanakan sesuai AD/ART Majelis Besar Lembaga Adat Paser.
- (2) Hasil musyawarah Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Lembaga Adat Paser.
- (3) Keputusan Musyawarah Lembaga Adat Paser menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Bagian Kelima Sumber Kekayaan Pasal 26

- (1) Sumber kekayaan Lembaga Adat Paser terdiri atas:
 - a. harta kekayaan Lembaga Adat Paser yang tidak bergerak berupa bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4**; dan
 - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA Pasal 27

- (3) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

- (4) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (5) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Lembaga Adat Paser dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi dan penyampaian informasi program pembangunan kepada Lembaga Adat Paser;
 - b. Pelaksanaan program pelestarian budaya dan adat istiadat Paser secara partisipatif;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat Paser di Daerah dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
 - e. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - f. pemberian bantuan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
 - g. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Adat Paser;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Adat Paser;
 - i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat Paser; dan
 - j. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Adat Paser.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pelestarian dan perlindungan Adat Paser dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Paser dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN NOMOR
.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMAJUAN DAN PELESTARIAN ADAT PASER

I. UMUM

Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang mencerminkan perkembangan peradaban suatu bangsa atau suatu suku bangsa. Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa serta merupakan wujud dari kemampuan suatu bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebudayaan berupa nilai-nilai agung yang dihasilkan melalui pengalaman hidup bersama suatu bangsa dalam jangka waktu yang panjang perlu dilestarikan agar tetap menjadi keunikan suatu bangsa. Sementara kebudayaan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus dikembangkan sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi oleh suatu bangsa atau suku bangsa.

Perkembangan globalisasi saat ini perlahan telah menggerus orisinitas budaya dan nilai-nilai hidup bangsa, oleh karena itu untuk melestarikan dan mempertahankan keaslian suatu daerah perlu upaya dari masyarakat yang didukung pemerintah daerah melalui suatu bentuk regulasi. Hal ini dikarenakan suatu upaya untuk mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan tersebut perlu dilakukan baik melalui pemajuan dan pelestarian.

Tanpa adanya upaya pemajuan dan pelestarian tersebut, sebuah masyarakat atau komunitas terancam eksistensinya karena terlindas oleh pergerakan sejarah yang dinamis. Keberadaan benda, struktur, atau bangunan yang merupakan peninggalan masa lalu dan memiliki nilai atau cerita tentang praktik-praktik kehidupan layak mendapat perlakuan khusus baik dari sisi fisik maupun pemanfaatannya.

Kabupaten Paser memiliki benda, struktur, dan bangunan tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan/atau keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang bernilai sejarah relatif banyak.

Pemajuan kebudayaan Paser dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pembinaan. Upaya perlindungan kebudayaan Paser dilakukan melalui kegiatan seperti identifikasi/pendataan dan penetapan jenis kebudayaan serta penyimpanan benda kebudayaan pada museum serta kegiatan perlindungan lainnya. Upaya pengembangan kebudayaan Paser dilakukan melalui penelitian, penyebarluasan, penciptaan budaya baru, penyerapan budaya daerah atau negara lain serta kerja sama kebudayaan dengan berbagai pihak lain. Upaya pemanfaatan

kebudayaan Paser dilakukan melalui berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat serta pihak swasta. Pemanfaatan kebudayaan ditujukan agar kebudayaan Paser tetap hidup dan mewarnai kehidupan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah dan badan usaha harus berkontribusi secara nyata seperti penggunaan produk kebudayaan Paser dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat Paser juga harus tetap mengamalkan nilai-nilai kebudayaan Paser dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan kebudayaan Paser dilakukan melalui pemberian bantuan, fasilitasi kegiatan, pendidikan, penyediaan pusat-pusat kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan fasilitasi pendaftaran hak cipta atau paten produk kebudayaan Paser.

Upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan Adat Paser sangat penting untuk dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup ielas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser dilandasi dengan rasa saling menghormati dan saling menghargai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Paser menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Paser dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "komunitas adat atau perkumpulan masyarakat pelaku kebudayaan lain" adalah komunitas atau perkumpulan masyarakat sebagai pelaku kebudayaan di luar dari kebudayaan Paser yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 8

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah pengetahuan, nilai, cerita, dan informasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui tuturan (ucapan) atau suara, tanpa melalui tulisan. Bentuknya bervariasi, meliputi dongeng, pantun, lagu, pidato, puisi, cerita rakyat, mantra, dan ekspresi budaya lainnya, serta berfungsi sebagai sarana penting untuk hiburan, pendidikan, kritik sosial, dan pelestarian warisan budaya.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau tindakan yang bersifat seremonial dan terstruktur, biasanya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, tradisi, atau budaya, dan dilakukan secara terus-menerus secara turun-temurun. Tindakan ini memiliki karakteristik formal dan simbolis yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi, memperkuat solidaritas, mengubah status sosial, atau menandai peristiwa penting dalam hidup.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.
- h. Cukup jelas.
- i. Cukup jelas.
- j. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Senjata Tradisional khas Paser merupakan produk budaya yang lekat hubungannya dengan suatu masyarakat etnis Paser. Selain digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Lebih dari fungsinya, senjata tradisional kini menjadi identitas suatu daerah maupun bangsa yang turut memperkaya khazanah kebudayaan nusantara.
5. Makanan atau kuliner khas Paser adalah makanan khas Paser yang biasa dikonsumsi sejak zaman nenek moyang atau dari generasi ke generasi hingga saat ini yang sesuai dengan keyakinan agama

masyarakat lokal serta dibuat dari bahan-bahan makanan dan rempah-rempah asli daerah dan menjadi salah satu identitas suatu kelompok masyarakat atau masyarakat Paser.

6. Cukup jelas.
7. Cukup jelas.
8. Cukup jelas.
9. Cukup jelas.
10. Cukup jelas.
11. Cukup jelas.
12. Cukup jelas.
13. Cukup jelas.
14. Maskot khas Paser adalah bentuk atau benda yang dapat berbentuk seseorang, binatang, atau objek lainnya yang dianggap sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan, yang dalam hal ini berbentuk Burung Tiong yang penuh dengan nilai filosofis bagi masyarakat Paser, yaitu sebagai tonggak awal asal mula ditemukan bahasa Paser oleh seorang yang bernama "Gonrang Tiong" yang bersumber dari suara atau bahasa yang disuarakan oleh burung tiong yang dikenal dengan Bahasa Banau Tatau sebagai sumber bahasa asli negeri ini. Masyarakat Paser untuk mengenang sejarah Tiong ini di dalam pelaksanaan upacara adat selalu ada replika Tiong. Pada warna bulu dan warna yang ada di badan burung Tiong mewakili warna dasar bagi masyarakat Paser (warna merah pada jambulnya, hitam pada bulunya, kuning pada kakinya, putih pada ujung sayapnya). Tiong simbol kedamaian diantara masyarakat.
15. Cukup jelas.
16. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan pakaian Adat Kesultanan yaitu Baju Adat Kesultanan bernama Remiau Bulau, berbentuk semi jas kerah sanghai ukuran panjang sampai ke atas lutut warna dasar baju hitam dengan ukiran motif tumbuhan lempinak, kombat dan serembolum pada bagian bahu, dada, kerah, dan tangan berwarna kuning emas, hijau, dan hitam. Bawahan menggunakan celana pajang berwarna hitam dan motif ukiran daun serembolum berwarna hijau tua. Penutup kepala mengguna mahkota yang terbuat dari perak atau kain; atau songko berwarna dasar hitam dan motif warna kuning; menggunakan ulap hitam motif kuning hijau, dan kelengkapan senjata tradisional Beladau lambang kebesaran Sultan; Aksesoris pakaian memakai kancing rantai emas pada bagian dada kiri.
- b. Yang dimaksud dengan Baju Kerabat Kesultanan, Kyai, Alim Ulama yaitu busana yang digunakan oleh kerabat/keluarga Kesultanan Paser, dan Kyai atau ulama yang memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Bekuan Temiang Sonre Olo, berbentuk semi jas kerah sanghai berwarna kuning, warna dasar baju hijau tua dengan ukiran motif tumbuhan kombat dan serembolum pada bagian bahu, dada, kerah, dan tangan berwarna kuning emas, hijau, dan hitam. Bawahan menggunakan celana pajang bagi laki-laki, rok bagi wanita, dengan les berwarna kuning, dan dasar kain warna hijau tua dengan motif ukiran daun serembolum berwarna hijau tua yang diapit benang warna kuning terang. Penutup kepala mengguna songko berwarna dasar hitam motif ukiran warna kuning; Baju Temiang Bekuan sonre olo, cura leai batang tonga serembolum mansan bulau, kombat pirak pinaleko kerah bulau pinaraut.
- c. Yang dimaksud dengan pakaian adat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Anggota DPRD yaitu busana adat para Kepala Organisasi Pimpinan Daerah dan Anggota DPRD di Kabupaten Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Senrang Tutang, berbentuk semi jas kerah sanghai berwarna kuning motif bagian dada, warna dasar baju hitam mengkilap, dengan motif tumbuhan kombat dan serembolum pada bagian leher, dada, kerah, dan tangan berwarna hijau tua. Bawahan menggunakan celana pajang bagi laki-laki, rok bagi wanita, berwarna hitam dan motif ukiran daun serembolum berwarna hijau tua. Penutup kepala menggunakan songko berwarna dasar merah dengan motif ukiran buah lempinak berwarna kuning, daun kombat berwarna hijau daun serembolum berwarna kuning; dan wanita menggunakan kerudung berwarna merah bunga kembang sepatu.
- d. Yang dimaksud dengan pakaian Pimpinan Lembaga Adat dan Pemangku Adat yaitu busana yang digunakan oleh para pimpinan lembaga adat dan Pemangku Adat Paser, di Kabupaten Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Upak Lembu Putung. Baju Upak Lembu Putung berbentuk semi jas kerah

sanghai warna dasar hitam, baju bagian dada berlapis kain kuning emas dan les merah, dan badan baju berwarna hitam dengan ukiran motif tumbuhan kombat dan serembolum pada dada, dan tangan berwarna hijau. Bawahan menggunakan celana panjang berwarna hitam dan motif ukiran daun serembolum berwarna hijau tua. Penutup kepala mengguna songko berwarna dasar hitam dengan motif ukiran warna kuning.

- e. Yang dimaksud dengan pakaian Pengurus Lembaga Adat, Tokoh Adat, dan Anggota Organisasi Adat Paser yaitu busana yang digunakan oleh para pengurus lembaga adat, Tokoh adat dan pengurus organisasi adat di Kabupaten Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Potong Pegon. Baju Potong Pegon, berbentuk semi jas kerah sanghai, les baju bagian dada berwarna hitam dengan ukiran motif tumbuhan kombat dan serembolum pada bagian dada dan tangan berwarna hijau tua. Bawahan menggunakan celana panjang bagi laki-laki dan rok bagi wanita berwarna kuning dan motif ukiran daun serembolum dan kombat berwarna hijau tua. Penutup kepala mengguna songko berwarna dasar hitam dengan motif ukiran warna kuning; dan kerudung bagi wanita berwarna merah bunga kembang sepatu.
- f. Yang dimaksud Pakaian Adat Pengantin yaitu busana yang digunakan oleh para perias pengantin adat Paser dengan kelengkapan aksesorisnya di Kabupaten Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Poko Tengkolos Lengkor Walu. Tengkolos Lengkor Walu adalah bentuk gelung rambut pengantin wanita dengan delapan (walu) lingkaran.
- g. Yang dimaksud dengan Pakaian Adat Unsur Pegawai Pemerintah yaitu busana yang digunakan oleh para unsur pegawai pemerintah dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Bulan Terang, berbentuk semi jas kerah sanghai warna dasar baju kuning mengkilap, dengan motif tumbuhan kombat dan serembolum pada bagian leher, dada, kerah, dan tangan berwarna hijau tua. Bawahan menggunakan celana panjang bagi laki-laki, rok bagi wanita, berwarna kuning dan motif ukiran daun serembolum berwarna hijau tua. Penutup kepala bagi laki-laki mengguna songko berwarna dasar merah dengan motif ukiran buah lempinak berwarna kuning, daun kombat berwarna hijau daun serembolum berwarna kuning; bagi wanita mengguna kerudung warna merah bunga kembang sepatu.
- h. Yang dimaksud dengan Pakaian Adat Pengurus Organisasi Wanita Adat Paser yaitu busana yang digunakan oleh para Pengurus dan anggota Organisasi wanita adat Paser memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Nanda Leai. Baju Nanda Leai warna dasar kuning terang, berbentuk semi jas kerah sanghai, les baju bagian dada berwarna hitam dengan ukiran motif tumbuhan Serembolum-Kombat dan bungo Serendotu Olo pada bagian dada atau rok depan dan bagian tangan serta bagian bawah rok dengan warna kuning untuk bungo serendotu olo dan hijau tua untuk motif serembolum-kombat.

Bawahan menggunakan rok panjang berwarna kuning dengan motif serembolum-kombat dan bungo serendotu olo. Motif bungo serendotu Olo berwarna kuning dan serembolum-kombat berwarna hijau tua. Penutup kepala menggunakan kerudung berwarna merah bunga kembang sepatu.

- i. Cukup jelas.
- j. Cukup jelas.
- k. Cukup jelas.
- l. Cukup jelas.
- m. Cukup jelas.
- n. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.


Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR.....

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR :
TAHUN 2025 TANGGAL :

SIMBOL/ELEMEN/UNSUR SETIAP UKIRAN BANGUNAN PEMERINTAH DAN FASILITAS RUANG UMUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



CONTOH SIMBOL/ELEMEN/UNSUR UKIRAN PASER PADA BANGUNAN



**PENJELASAN MAKNA DARI MOTIF SETIAP UKIRAN BANGUNAN PEMERINTAH DAN FASILITAS RUANG UMUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

I. MAS TOGOK

Setiap bangunan dan gedung Pemerintah dan gedung fasilitas umum di wilayah Kabupaten Petajam Paser Utara, pada atap kuncup bangunan dan teras harus ada dan terpasang MAS TOGOK (Mahkota) bergaya budaya Paser.

II. MAKNA

MAS TOGOK (Mahkota) dipasang tegak lurus ke atas pada kuncup bangunan bermakna setiap manusia selalu percaya dan bertaqwa kepada Allah. Ukiran pada Kiri dan kanan MAS TOGOK menggambarkan tanaman Sarumbolum yang mengisyaratkan tanaman yang selalu kemudahan tumbuh dan hidup/sejahtera bagi penghuninya. Di Dalam tanaman sarumbolum terdapat ukiran bermotif daun KOMBAT yang melambangkan kesejukan dan penawar dari hal yang jahat. Ukiran kiri dan kanan penyokong MAS TOGOK bermotif daun LEMPINAK yang merupakan motif dasar asli Batik Paser.

III. RESPLANG/PAPAN PENUTUP ATAP MIRING

Resplang berukir dengan motif Belli (Taring) yang pada ritual adat Paser bermakna keberanian dan bertahan dalam kebenaran.

IV. WARNA

Warna pada MAS TOGOK harus berwarna dasar dan kombinasi dari warna-warna dasar Paser yaitu warna Kuning Tua, Merah Tua, Hitam dan Putih yang merupakan makna dari 4 (empat) dasar dari kehidupan manusia yaitu: air, angin, tanah dan api.

V. RESPLANG RATA

Resplang rata/Penutup ujung atap yang rata berukir dengan motif Belli (Taring) dan ukiran bermotif BUJOK DATU yang berarti Pertahanan dari hal jahat (Belli) dan tanaman-tanaman yang digunakan dalam hal pengobatan (Bujok Datu).

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR